

# PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PRAKTIK INVESTASI ILEGAL DENGAN SKEMA PONZI

Gusti Ayu Deandra Wardiani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[deandrawardiani@gmail.com](mailto:deandrawardiani@gmail.com)

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[putu\\_purwanti@unud.ac.id](mailto:putu_purwanti@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk meneliti lebih lanjut terkait pengawasan serta akibat hukum yang timbul bagi masyarakat yang ikut dalam menghadapi investasi ilegal dengan skema Ponzi di Indonesia. Penulisan jurnal ini diharapkan dapat memberikan informasi agar masyarakat dapat memahami serta mengetahui bagaimana pengawasan praktik investasi ilegal dengan skema Ponzi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual dengan teknik pengumpulan bahan hukum dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber bahan hukumnya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan berbagai pengawasan terhadap investasi ilegal dengan skema Ponzi dengan membentuk satgas waspada investasi dan strategi preventif dan represif terhadap investasi ilegal dengan skema Ponzi. Namun pengawasan yang dilakukan belum dapat menangani kasus investasi ilegal dengan skema Ponzi secara keseluruhan, karena istilah skema Ponzi belum dikenal dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. OJK hendaknya dapat melakukan tindakan konkrit dengan menambahkan pasal tambahan terkait larangan skema Ponzi di Indonesia. Adapun akibat hukum terhadap kontrak dan subjek perjanjian investasi ilegal dengan skema Ponzi adalah batal demi hukum.*

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi Ilegal, Skema Ponzi*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this journal is to examine further related to supervision and legal consequences that arise for people who participate in dealing with illegal investments with Ponzi schemes in Indonesia. It is hoped that writing this journal can provide information so that the public can understand and know how to supervise illegal investment practices with Ponzi schemes based on Law Number 21 of 2011 concerning OJK and other laws and regulations. The method used in this paper is a normative legal research method using a conceptual statutory approach with the technique of collecting legal materials and using primary, secondary and tertiary legal materials as sources of legal materials. The legal material analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the OJK has carried out various surveillance of illegal investments with Ponzi schemes by establishing an investment alert task force and preventive and repressive strategies against illegal investments with Ponzi schemes. However, the supervision carried out has not been able to handle illegal investment cases with Ponzi schemes as a whole, because the term Ponzi scheme is not yet known and regulated in laws and regulations. OJK should be able to take concrete action by adding additional articles related to the prohibition of Ponzi schemes in Indonesia. The legal consequences for contracts and the subject of illegal investment agreements with Ponzi schemes are null and void.*

*Key Words: : Legal Protection, Illegal Investment, Ponzi Scheme*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah skema *Ponzi* belum diatur dan dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Skema piramida memiliki kekaitan yang erat dengan skema *Ponzi*. Skema *Ponzi* itu sendiri masih kosong aturannya di dalam hukum Indonesia atau bisa disebut sebagai adanya kekosongan norma hukum. Skema *Ponzi* dan piramida pada dasarnya memiliki suatu kemiripan yaitu mengumpulkan dana berupa uang yang berasal dari uang masyarakat dengan cara merekrut anggota baru secara terus menerus. Kemudian skema *Ponzi* dan skema piramida juga memiliki perbedaan yakni dalam skema *Ponzi*, pengusaha tidak memiliki produk nyata atau real sebagai penyamaran dalam menarik peserta untuk bergabung. Anggota hanya diminta untuk memasukkan dan menanamkan sejumlah uang dengan dijanjikan bahwa mereka akan mendapatkan profit dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang hanya sebentar dengan investasi tersebut. Sejauh ini di Indonesia hanya baru dikenal istilah skema piramida. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, "Melarang adanya penerapan skema piramida dalam segala macam kegiatan usaha." Hal tersebut berupa larangan terkait dengan pendistribusian barang yang ada tidak oleh menerapkan skema piramida di dalamnya. Kemudian berdasarkan Pasal 21 Huruf Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung mengatur bahwa perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha tidak boleh menerapkan skema piramida dalam membentuk afiliasi pemasaran perdagangan.

Lebih dari 2 tahun negara Indonesia telah berusaha melawan Pandemi COVID-19. Akibat pandemic COVID-19 tersebut segala sistem perekonomian pun berubah. Oleh karenanya untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat akibat Pandemi COVID-19, OJK sudah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank.<sup>1</sup> Pandemi COVID-19 telah menyebabkan lonjakan pencari kerja melalui situs-situs online, salah satunya adalah situs *Job Street*. Situs ini mencatat adanya kenaikan 2 kali lipat masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan pekerjaan di masa pandemi.<sup>2</sup> Tidak hanya demikian, bahwa selama masa pandemic banyak perusahaan yang melakukan PHK Secara besar-besaran atau tidak lagi memperpanjang kontrak antara karyawan dengan perusahaan sebagai upaya rasional dalam menanggapi penurunan jumlah pendapatan dan pemerintah. Kemudian masyarakat juga banyak yang menjalankan aktivitas pekerjaan kantornya di rumah atau sering disebut sebagai *work from home* (WFH).

Selain sikap dan perilaku masyarakat yang berubah, pola baru yang timbul selama masa pandemic adalah bagaimana seseorang ingin meningkatkan atau membuat stabil perekonomiannya. Susahnya menjalankan perusahaan menyebabkan orang dituntut untuk kreatif dengan berusaha secara online, dimana kegiatan ini sangat

---

<sup>1</sup> Yafi Raharjo, Aldika "Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi", *Jurnal Juris-Diction Universitas Airlangga* 3 no 15 (2020): 45, doi.org/10.20473/jd.v3i6.22952

<sup>2</sup> Asti .N.P, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal", *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus Universitas Udayaa*, 2 no 10, (2020): 12, doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10

meningkat pada masa pandemic ini.<sup>3</sup> Pada masa ini pun jumlah seseorang yang mengalihkan uangnya kepada perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi investasi saham mengalami peningkatan. Hal ini akhirnya menimbulkan munculnya perusahaan-perusahaan transaksi investasi saham melalui pasar modal berbasis *online* melalui aplikasi *online*. Sarana ruang bertemunya investor dengan perusahaan adalah melalui pasar modal. Pertemuan antar pihak yang ingin menginvestasikan uangnya dan pihak yang menerima investasi uang tersebut dilakukan melalui perantara berupa sekuritas.<sup>4</sup> Pasar modal memiliki dua fungsi yaitu fungsi dala keuangan dan fungsi dalam ekonomi yang dimana fungsi-fungsi tersebut mempunyai dampak penting dalam mendorong perekonomian suatu negara agar lebih meningkat. Sehingga keberadaan sebuah pasar modal dilihat dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempercepat suatu pembangunan negara. Dikatakan demikian dikarenakan pasar modal merupakan jembatan yang dapat disalurkan kedalam sektor-sektor yang produktif.<sup>5</sup> Indonesia sampai saat ini baru mengatur pasar modal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut UU Pasar Modal. Objek transaksi pasar modal berbentuk efek yang berarti surat berharga komersial, surat berharga pengakuan utang, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, tanda bukti utang, kontrak berjangka atas efek, serta tuntutannya.<sup>6</sup>

Mahir dalam pasar modal merupakan impian dan tujuan kebanyakan masyarakat untuk bisa hidup mandiri secara finansial. Hal tersebut yang membuat orang ingin melakukan investasi. Sudah banyak orang yang berhasil dalam dunia investasi namun tidak jarang pula menemukan seseorang yang gagal di tengah perjalanannya. Penyebab utama dari kegagalan seseorang melakukan investasi adalah tidak memiliki tujuan keuangan yang terukur dan spesifik dalam berinvestasi, akibatnya akan menimbulkan 2 hal yaitu tidak timbul sebuah motivasi dalam berinvestasi dan sulit mengetahui keberhasilan dari investasi yang mereka lakukan sendiri.

Aktivitas dalam berinvestasi pada sektor pasar modal sebagai suatu aktifitas penanaman modal dengan maksud dan tujuan tidak lain untuk mendapat keuntungan bukan lagi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Tetapi motivasi masyarakat dalam melakukan investasi pasa modal terbilang cukup karena pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai investasi masih dapat dikatakan rendah.<sup>7</sup> Dalam berinvestasi investor yang menggunakan insting bisnis dalam menganalisa bursa efek dalam investasi pasar modal haruslah memiliki pengetahuan terkait dasar-dasar dalam berinvestasi. Dengan pengetahuan tersebut maka investor dapat menghindari kerugian yang ditimbulkan dari praktik investasi yang memiliki unsur penipuan dan judi di dalamnya.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Paramita, Cana "Analisis Kinerja Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Fuds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 4 no 10 (2015): 33, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117078>

<sup>4</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Edisi Pertama*, (Yogyakarta : Kanisius, 2010) 26

<sup>5</sup> Hermuningsih, Sri, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta : Badan Pengawas Pasar Modal, 2019) 16

<sup>6</sup> Ghofur Anshori, Abdul Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018) 95

<sup>7</sup> Merawati, L.K., & Putra I.P.M.J.S. "Kemampuan Pelatihan Pasar Modal Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Penghasilan Pada Minat Berinvestasi Mahasiswa". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 10 no 2 (2015): 105-118, [doi.org/10.24843/JIAB.2015.v10.i02](https://doi.org/10.24843/JIAB.2015.v10.i02)

<sup>8</sup> Halim, Abdul *Analysis Investasi di Aset Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015) 4

Indonesia terus melakukan perkembangan terhadap sektor-sektor investasi, diharapkan nantinya mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Orientasi masyarakat Indonesia secara finansial masih berjangka pendek atau dalam kategori *saving society* (menabung). Dibandingkan negara lain orientasinya sudah memasuki *Investing Society* (Investasi). Namun pada perkembangannya saat ini kesadaran untuk melakukan investasi sudah cukup besar hingga dapat menyisihkan 30% pendapatannya untuk investasi, sehingga perlu edukasi publik yang berkelanjutan dan intensif guna membangun perubahan mode dari *saving society* ke *investing society*.

Edukasi publik penting karena pada perkembangannya banyak investasi *illegal* yang muncul di Indonesia melalui dunia digital saat ini. Ketika melakukan suatu investasi, ada dasar yang harus dimengerti oleh masyarakat yaitu return yang ditawarkan beserta dengan resiko yang nantinya mungkin akan terjadi. Terkait resiko dalam berinvestasi seseorang memiliki sikap toleransi terhadap resiko yang berbeda-beda.<sup>9</sup> Para investor dapat memilih sarana investasi yang tepat dengan kebutuhan investor tersebut. Dalam kenyataannya masyarakat sering kali hanya terlena dengan keuntungan yang ditawarkan tanpa menimbang kemungkinan resiko yang akan terjadi apabila memilih sarana investasi tersebut. Dengan cara berpikir yang seperti itu menyebabkan banyaknya korban dari kasus penipuan penawaran investasi yang dicurigai merupakan suatu investasi *illegal*. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang *illegal* melakukan penyelenggaraan kegiatan investasi, secara otomatis Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK tidak mengetahui kegiatan semacam itu. Hal ini merupakan kegiatan yang sangat berbahaya, seharusnya perusahaan investasi harus memiliki legalitas usaha. Keprihatinan ini berlanjut dikarenakan banyak masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi ikut menjadi korban dan bahkan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti investasi *illegal* tersebut. Skema penawaran dari investasi *illegal* sangat bervariasi salah satunya dengan menggunakan skema *Ponzi*.

Skema *Ponzi* merupakan skema dengan bermodelkan investasi dimana pengembalian (*return*) yang akan diberikan kepada investor berasal dari investor lain yang baru saja bergabung menjadi investornya. Sehingga investor yang mau mendapatkan keuntungan yang banyak harus mengajak investor lain untuk bergabung atau menjadi afilitasi dari investor yang mengajaknya.<sup>10</sup> Investasi *illegal* dengan skema ini sangatlah merugikan para investor, karena nantinya perusahaan investasi tersebut dapat hilang begitu saja dan tidak dapat bertanggung jawab mengembalikan uang dari pada investor. Lebih parahnya lagi banyak investasi ini tidak terdeteksi oleh OJK karena badan usahanya tidak berkedudukan di Indonesia.<sup>11</sup>

Pengawasan seluruh kegiatan di bidang jasa keuangan merupakan wewenang daripada OJK, karena OJK memiliki kewenangan dalam peraturan setingkat Undang-Undang untuk mengawasi hal tersebut. Salah satu kewenangannya adalah mengawasi jasa keuangan di sektor pasar modal. OJK pula yang memberikan izin terhadap lembaga sektor keuangan yang mau melakukan penggalangan dana uang masyarakat. Dalam hal melakukan pengawasan di sektor investasi, OJK bersama dengan Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan,

---

<sup>9</sup> Purboningtyas, Dyah Ayu "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund", *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro*, 4 no 16 (2019): 11, doi.org/10.14710/nts.v12i2.29016

<sup>10</sup>Syafriana, R. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal De Lega Lata*, 5 no 10 (2017): 23

<sup>11</sup>Nurdianti, Opy "Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada perusahaan QNET)", *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Jember, 2020 :.22

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi.<sup>12</sup> Satgas ini berfungsi untuk memantau investasi *illegal* berbasis *Online* di dunia maya dengan menggunakan Patroli Siber. Data menunjukkan sampai pada Januari 2021, telah ditemukan 14 kegiatan usaha investasi *illegal* dan diduga aan menimbulkan. Kerugian kepada konsumen itu sendiri. Kegiatan investasi ini sendiri terdiri dari perdagangan berjangka komoditi tanpa izin, *cryptocurrency illegal*, koperasi tanpa izin, dan lain-lain.

Satgas waspada investasi telah menghimbau persuasif kepada masyarakat untuk waspada, dan melakukan pemblokiran terhadap investasi *illegal*. Selain itu laporan yang dimiliki terhadap investasi *illegal* dilaporkan kepada Bareskrim POLRI untuk segera diproses secara hukum. Dapat dikatakan lembaga negara yang mengawasi adanya tindakan investasi *illegal* hanya bisa memproses secara hukum jika perusahaannya berada di wilayah Indonesia dan jelas kedudukannya. Tetapi sejauh ini badan usaha asing belum diakui atau dikenal menjadi subjek hukum di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa Satgas hanya melakukan pengawasan, pemblokiran, dan proses hukum jika badan usahanya jelas, tetapi dalam kenyataannya masih muncul beragam investasi *illegal* berbasis online dengan menggunakan alamat internet yang baru. Adapun penelitian serupa telah diangkat oleh Natalia Lorien dengan judul *Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi : Kajian Hukum Pidana* namun pembahasan penelitian ini hanya sebatas pada perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi "alimana"<sup>13</sup>. Adapun penelitian serupa lainnya diangkat oleh Ressa Khoerunnisa dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia*, namun dalam penelitian pembahasan difokuskan pada ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi berskema ponzi diatur dalam Pasal 378 KUHP.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas hal ini lebih dalam lagi melalui penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Atas Kerugian Praktik Investasi Ilegal Dengan Skema Ponzi". Penulisan ini diharapkan akan mengetahui pengaturan dan akibat hukum secara spesifik terhadap seseorang yang melakukan praktik ivestasi *illegal* dengan skema *Ponzi* di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimanakah pengawasan investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk meneliti lebih lanjut terkait pengawasan serta akibat hukum yang timbul bagi masyarakat yang ikut dalam menghadapi investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* di Indonesia. Penulisan jurnal ini diharapkan dapat memberikan informasi agar masyarakat dapat memahami serta

---

<sup>12</sup> Bitman R.P, Franto "Implementasi Pengawasan Satgas Waspada Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi Kasus First Travel di Indonesia" *Skripsi Departemen Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, (2018) : 21*

<sup>13</sup> Lorien, Natalia "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi :Kajian Hukum Pidana", *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5 No 1 (2022):1

<sup>14</sup> Khoerunnisa, Ressa "Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Pinzi di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraa*, 2 No.2 (2023) : 3, <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.221>

mengetahui bagaimana pengawasan praktik investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah unsur yang mutlak dalam penulisan jurnal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan normatif karena sasaran dari penelitian ini meruapkaa peraturan hukum yang berkaitan dengan investasi dan jasa keuangan. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengawasan Investasi Ilegal Dengan Skema *Ponzi* di Indonesia

Investasi *illegal* berkedok investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* semakin banyak ditemui kasusnya di Indonesia. Yang menjadi permasalahan dalam kasus investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* ini adalah masyarakat yang dirugikan sering kali tidak mendapatkan ganti rugi dari kasus penipuan berkedok investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* tersebut. Sudah seharusnya pemerintah melalui OJK memberikan perhatian lebih terhadap kasus penipuan investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* dengan melakukan pengawasan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kasus investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* di Indonesia. Dalam hal ini OJK sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara untuk melakukan sistem pengaturan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam mengawasi investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* tersebut. Sebelum OJK, pengawasan terhadap segala jenis Lembaga Jasa keuangan baik di Industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sedangkan untuk industry perbankan diawasi oleh Bank Indonesia.<sup>16</sup> Hal tersebut terealisasikan dengan dibuatnya Lembaga Keuangan yang dibentuk negara yakni OJK untuk mengawasi sektor jasa keuangan berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan dari dibentuknya lembaga OJK itu sendiri adalah sebagai sebuah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UU tentang OJK.

Jika ditinjau dari UU tersebut, tujuan dari dibentuknya lembaga OJK itu sendiri adalah sebagai sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UU OJK. Dalam Pasal 6 UU OJK dijelaskan bahwaa adapun setiap pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK berlaku pada sektor antara lain:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensioun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

---

<sup>15</sup> Mahmud Marzuki, Mahmud *Penelitian Hukum Cet XII* (Jakarta : Prenamedia Group, 2016) 83.

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Pada Keuangan Kelas X*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017) 11

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah seharusnya OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan mengawasi, mengatur, serta menindak tegas segala penipuan berkedok skema *Ponzi*. Skema *Ponzi* ini telah merugikan masyarakat banyak dan hingga saat ini skema *Ponzi* tersebut masih banyak ditemukan di Indonesia. Sehingga muncul pertanyaan terkait bagaimana pengawasan OJK terhadap skema *Ponzi* tersebut, karena sejauh ini investasi dengan skema *Ponzi* belum dapat ditangani secara efektif oleh OJK. Oleh karenanya sebagai bentuk nyata dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK, maka pemerintah melalui OJK membentuk suatu satuan gugus tugas untuk mengawasi serta menindak segala investasi *illegal* termasuk skema *Ponzi* dengan membentuk Satgas Waspada Investasi.

Satgas Waspada Investasi adalah gabungan dari lembaga-lembaga regulator atau penegak hukum, guna menangani kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi yang *illegal* termasuk skema *Ponzi*. Selain membentuk Satgas Waspada Investasi tersebut untuk mengawasi investasi *illegal*, OJK berupaka mengatasi investasi *illegal* yang merugikan masyarakat dengan dua strategi yang berupa strategi preventif dan strategi represif antara lain secara preventif: sosialisasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri investasi *illegal* dan membagikan ilmu kepada penegak hukum dan regulator di daerah terkait investasi *illegal*. Secara represif : Memfasilitasi penyelesaian sengketa investasi *illegal*, tindakan penghentian dan tindakan lain terhadap investasi *illegal* yang ada, *alternative dispute solution* atau pembelaan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan praktik investasi *illegal* yang ada.<sup>17</sup>

Meskipun OJK telah mengawasi investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* dengan membentuk satgas waspada investasi dan juga telah melakukan strategi baik secara preventif dan represif, pada faktanya masih banyak ditemukan kasus investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* tersebut. Baru-baru ni terkuak bahwa masih banyak adanya kasus terkait investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* di Indonesia. Seperti kasus penipuan investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* yang dilakukan oleh Indra Kusuma (alias Indra Kenz) selaku *influencer* sekaligus *affiliator* pada platform Binomo<sup>18</sup> dan Sehingga timbul suatu pertanyaan apakah segala pengawasan dan kebijakan yang dilakukan oleh OJK itu sudahkah efektif?. Di Indonesia, skema *Ponzi* belum dikenal istilahnya dan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga hal tersebut menjadi cela bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan skema investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* tersebut. Maka sudah seharusnya OJK sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk mengawasi sektor jasa keuangan memasukan istilah skema *Ponzi* dan melarang skema *Ponzi* tersebut kedalam suatu peraturan OJK sebagai bentuk langkah preventif OJK dalam mengatur serta mengawasi investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* tersebut di Indonesia.

Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa perlu adanya suatu pengaturan secara perdata yang mengatur investasi *illegal* berkedok skema *Ponzi* sebagai wujud perlindungan konsumen terhadap korban investasi *illegal* berkedok skema *Ponzi*. Dengan adanya kekosongan hukum, secara perdata dalam menangani kasus investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* ini maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang bersifat *ius constituendum* yang mengatur tentang kasus investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* tersebut. *Ius Constituendum* merujuk pada hukum yang dicita-citakan, hukum yang belum diberlakukan. *Ius Constituendum* di dalam negara hukum yang menganut tradisi

---

<sup>17</sup> N. P. , Astri "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Acta Comitatus* 5 no. 01 (2020):112, doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10

<sup>18</sup> Safitri, Adelia April "Perlindungan Hukum Bagi Korban Binary Option Dari Affiliator Binomo Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia" *Dinamika* 29 no. 1 (2022): 6115-6139. doi.org/10.24843/2022.v05.i01.p10

hukum Civil Law dapat berbentuk Rancangan Undang-Undang. Ada beberapa negara yang telah mengatur skema *Ponzi* ini dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya aturan yang secara khusus untuk melindungi investor dari investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* tersebut dengan dibuatnya aturan "*Ponzi Scheme Investor Protection Act of 2011*". Aturan tersebut mengatur klaim terhadap investor yang merasa dirugikan dengan adanya investasi *illegal* dengan skema *Ponzi*. Dalam aturan ini pula menjelaskan bahwa Amerika memfasilitasi investor dalam hal mengklaim kerugian yang dialami karena investasi *illegal* dengan skema *Ponzi*. Dimulai dari proses dimana wali amanat terlebih dahulu memastikan bahwa debitur dari investasi tersebut adalah praktik skema *Ponzi*. Kemudian wali amanat akan melaporkan hal tersebut kepada SIPC. Selain Amerika, India pun juga telah mengatur aturan terkait pencegahan investasi *illegal* yang dimana skema *Ponzi* juga termasuk ke dalam cakupan aturan tersebut. Berdasarkan Pasal 3 *Banning of Unregulated Deposit Schemes Act India* dapat disimpulkan bahwa India telah berusaha secara preventif untuk mencegah skema *Ponzi* dengan mengatur bahwa segala skema deposito yang tidak terdaftar dilarang. Serta tidak ada pengambil simpanan secara langsung maupun tidak langsung, mempromosikan, mengiklankan, meminta partisipasi atau pendaftaran atau menerima simpanan apabila merupakan skema simpanan yang tidak diatur. Pada Deklarasi PBB tentang *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and The Abuse of Power* restitusi dan kompensasi menjadi aturan standar minimum yang harus dimiliki negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan korban, disamping ketentuan seperti akses keadilan, perlakuan yang adil serta tindakan bantuan lainnya bagi korban.<sup>19</sup> Dari aturan tersebut di atas tentu dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia terutama OJK untuk dapat mewujudkan hukum yang dicita-citakan dimasa yang akan datang demi melindungi para konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* baik secara preventif dan represif.

### 3.2 Akibat Hukum Investasi Ilegal Dengan Skema *Ponzi*

Dalam hukum kontrak dikenal asas *Freedom of Contract* atau kebebasan berkontrak dimana para pihak diberikan kebebasan untuk membuat dan menentukan ketentuan-ketentuan kontrak agar tercapai suatu kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa, dan hal lainnya yang berhubungan dengan objek yang diperjanjikan. Kontrak yang isinya dibebaskan untuk dibuat oleh para pihak yang menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUH PERdata akan menjadi sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>20</sup> Adapun syarat dari sahnya suatu perjanjian beserta akibat hukumnya, suatu persetujuan adalah sah jika telah memenuhi syarat-syarat sah suatu persetujuan. Umumnya dalam mengaakan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih menggunakan perjanjian dengan sistem terbuka. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian baik yang belum dalam undang-undang

---

<sup>19</sup> Setiawan, Peter Jeremia, "Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia", *Kertha Patrika* 42 no 3 (2020): 230-257, doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p02

<sup>20</sup> Hidajat, Hidajat "Retracted. Financial Literacy, Ponzi ad Pyramid Scheme in Indonesia", *Jurnal Dinamika Manajemen* 30 no 12 (2018):45, doi: 10.15294/jdm.v9i2.16261

<sup>21</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2018) 286-287

maupun sudah diatur di dalam undang-undang. Karena nantinya setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi tiap pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut.

Suatu perbuatan hukum baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum dapat menciptakan adanya suatu kontrak perjanjian, R. Soeroso menjelaskan bahwa perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban tersebut.<sup>22</sup> Perbuatan hukum tersebut akibatnya telah diatur oleh hukum, akibat tersebut dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum tersebut apabila di dalamnya terdapat bentuk pernyataan kehendak maka perbuatan hukum tersebut baru dianggap peduli. Adapun unsur agar adanya pernyataan kehendak antara lain adalah adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menertibkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Kemudian yang kedua adalah pernyataan kehendak, adapun bentuk dari pernyataan kehendak antara lain pernyataan kehendak secara tegas, secara diam-diam dan perbuatan hukum.

Pernyataan kehendak dengan cara tertulis, mengucapkan kata setuju dan isyarat merupakan bentuk dari pada pernyataan kehendak dengan tegas, selanjutnya pernyataan kehendak dengan cara diam-diam dapat dilihat dari cara bersikap serta hal yang diperbuat. Kemudian yang terakhir terkait perbuatan hukum antara lain, perbuatan hukum sepihak (perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap satu pihak juga), perbuatan hukum yang dilakukan antara dua belah pihak antara suatu perbuatan hukum yang bersifat timbal balik yang dilakukan antara kedua belah pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak tersebut).

Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang diatur oleh hukum yang memang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk memperoleh suatu akibat yang memang diinginkan. Jadi dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa segala perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban dan disertai dengan adanya suatu pernyataan kehendak oleh subjek hukum tersebut merupakan suatu perbuatan hukum. Kemudian setiap perbuatan yang akibatnya tidak diharapkan terjadi oleh pihak yang melakukan bukan merupakan suatu perbuatan hukum. Selanjutnya segala akibat yang timbul dari tindakan hukum disebut sebagai akibat hukum.

Adapun akibat hukum terhadap kontrak perjanjian investasi dengan menggunakan skema *Ponzi* tidak memenuhi syarat subjektif sah nya suatu perjanjian poin pertama yaitu, kesepakatan bagi mereka para pihak yang mengikatkan dirinya, bahwasanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak berasal dari adanya suatu tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjut disebut dengan cacat kehendak. Selain itu dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat yakni penyalahgunaan keadaan, yang memang belum diatur dalam KUH Perdata namun telah diakui keberadaannya. Dalam hal subjek dalam suatu kontrak perjanjian dengan skema *Ponzi* subjek tersebut dalam mencapai suatu kesepakatan terdapat unsur penipuan didalamnya dimana investasi tersebut menggunakan skema *Ponzi*.

Dalam hal suatu perjanjian dapat dibatalkan demi hukum maka salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjian tersebut akan terus bersifat tetap mengikat kedua belah pihak, apabila hakim belum membatalkan perjanjian tersebut atas

---

<sup>22</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 6

permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi Namun dalam hal kasus investasi *illegal* dengan skema *Ponzi*, karena syarat objektif tidak terpenuhi yaitu tidak memiliki suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian maka hal tersebut mengakibatkan dikesampingkannya hal terkait tidak terpenuhi nya syarat subjektif perjanjian dapat dibatalkan. Karena apabila dalam suatu perjanjian syarat objektif dan subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan demi hukum dikesampingkan sehingga perjanjian tersebut otomatis menjadi batal demi hukum karena dari sisi objektifnya saja sudah tidak terpenuhi.

#### IV. Kesimpulan

OJK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi hal-hal terkait sektor jasa keuangan telah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* di Indonesia. Mulai dari membentuk Satgas Waspada Investasi hingga melakukan strategi preventif dan represif dalam mengatasi kasus investasi *illegal* di Indonesia. Namun pada faktanya pengawasan yang dilakukan oleh OJK belum dapat mengatasi investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya satupun aturan yang dikeluarkan OJK yang mengatur larangan terkait skema *Ponzi* tersebut. Adapun akibat hukum terhadap kontrak dan subjek perjanjian investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* adalah batal demi hukum. Karena apabila dalam suatu perjanjian syarat objektif dan subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan demi hukum dikesampingkan sehingga perjanjian tersebut otomatis menjadi batal demi hukum karena dari sisi objektifnya saja sudah tidak terpenuhi. Berdasarkan analisis pertanggung jawaban secara hukum masih belum bisa menjangkau seluruh praktik investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* karena belum adanya aturan yang jelas yang mengatur hal tersebut. Agar OJK dapat memberikan perlindungan hukum secara nyata dengan cara menyelipkan beberapa pasal tambahan ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia menindak tegas segala tindakan investasi *illegal* dengan skema *Ponzi* ini. Pemerintah pun harus lebih teliti dan selalu menghimbau masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan memilih jenis investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018
- Hermuningsih, Sri, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta : Badan Pengawas Pasar Modal, 2019
- Halim, Abdul, *Analysis Investasi di Aset Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2018
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Tandelilin, Eduardus, *Portofolio dan Investasi Edisi Pertama*, Yogyakarta : Kanisius, 2018

##### Jurnal

- Ani, Quarini Safitri, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Investasi Berskema Ponzi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 14 no 2 (2022):40  
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13876>

- Hidajat, Taofik "Retracted. Financial Literacy, Ponzi ad Pyramid Scheme in Indonesia", *Jurnal Dinamika Manajemen* 30 no 12 (2018):45, doi: 10.15294/jdm.v9i2.16261
- Khoerunnisa, Ressa "Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Pinzi di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2 No.2 (2023) : 3, <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.221>
- Merawati, L.K., & Putra I.P.M.J.S. "Kemampuan Pelatihan Pasar Modal Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Penghasilan Pada Minat Berinvestasi Mahasiswa". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 10 no 2 (2015): 105-118, <https://doi.org/10.24843/JIAB.2015.v10.i02>
- Natal, Lorien "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi :Kajian Hukum Pidana", *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5 No 1 (2022):1, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46113>
- N.P, Asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal", *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus Universitas Udayana*, 2 no 10, (2020): 12, doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10
- Paramita, Cana "Analisis Kinerja Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Fuds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 4 no 10 (2015): 3, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117078>
- Prayuda, Jun Rifky, "Skema Ponzi: Indikasi Kecurangan Pada Valuasi Startup Menggunakan Gross Merchandise Value", *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10 no 1, (2022):11, doi:<https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.1184>
- Purboningtyas, Dyah Ayu, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund", *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro*, 4 no 16 (2019): 11, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29016>
- Raharjo, Aldika Yafi "Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi", *Jurnal Juris-Diction Universitas Airlangga* 3 no 15 (2020): 45, doi.org/10.20473/jd.v3i6.22952
- Safitri, Adelia April "Perlindungan Hukum Bagi Korban Binary Option Dari Affiliator Binomo Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia." *Dinamika* 29 no. 1 (2022): 6115-6139, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5776>
- Setiawan, Peter Jeremia "Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia", *Kertha Patrika* 42 no 3 (2020): 230-257, <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p02>
- Syafriana, R., "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal De Lega Lata*, 5 no 10 (2017): 23, doi:10.24843/KP.2020.v42.i03.p02
- Tambunan, Diana "Waspada Investasi Illegal di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 20 no 1 (2022) : 10, doi: <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.12518>

## SKRIPSI

- Franto Bitman R.P, "Implementasi Pengawasan Satgas Waspada Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi Kasus First Travel di Indonesia" Skripsi Departemen Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, . 2018 : 21
- Nurdianti, Opy, "Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada perusahaan QNET", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jember, 2020 :22

## PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1006)